

## PERUBAHAN CALON TERPILIH

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 827 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 635 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Rokan Hilir Nomor: 56/DPC.PD-ROHIL/VI/2024, Tanggal 01 Juli 2024, Hal: Penyampaian Pemberitahuan Caleg Terpilih Partai Demokrat Pileg 2024 Berhalangan Tetap/Meninggal Dunia serta memperhatikan Berita Acara Nomor: 159/PL.01.4-BA/1407/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 634 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 635 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan Rokan Hilir 4 yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di daerah pemilihan Rokan Hilir 4 yang tercantum pada surat suara.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Juli 2024.
- Lampiran 2 halaman.